

HUBUNGAN ISLAM DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Ahmad Fasial

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: ahmadfasial@stain.madina.ac.id

Abstrak - Islam adalah agama universal dalam ajarannya. Hukum Islam memiliki tujuan atau *maqasid syariah* menciptakan kemaslahatan bagi umatnya. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, hukum Islam memiliki hubungan penting dengan sistem peradilan di Indonesia, diantaranya dalam membangun sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan kehadiran Islam pada sistem peradilan yang ada di Indonesia perlu dilihat hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia dan pencapaian *maqasidsyariah* di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan menelusuri sistem peradilan di Indonesia, dalil-dalil *nash*, dan pandangan ulama di bidang peradilan, penulis menemukan adanya hubungan antara Islam dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sejarah sistem peradilan yang ada di Indonesia tidak pernah lepas dari peran Islam, walaupun bukan secara keseluruhan. Asas-asas sistem peradilan yang ada di Indonesia untuk mencapai tujuan kekuasaan kehakiman memiliki kesesuaian tujuan dengan *maqasid syariah*. Aplikasi asas-asas tersebut oleh lembaga peradilan menjadi penentu terwujudnya tujuan tersebut, yaitu penegakan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Hubungan, Islam, Peradilan, Indonesia*

Abstract - Islam is a universal religion in its teachings. Islamic law has a goal or *maqasid sharia* to create benefit for its people. As a predominantly Muslim country, Islamic law has an important relationship with the judicial system in Indonesia, including in building the existing justice system in Indonesia. With the presence of Islam in the justice system in Indonesia, it is necessary to look at the relationship between Islam and the judicial system in Indonesia and the achievement of *maqasid sharia* in the justice system in Indonesia. By exploring the judicial system in Indonesia, the textual arguments, and the views of scholars in the field of justice, the author finds a relationship between Islam and the judicial system in Indonesia. The history of the judicial system in Indonesia has never been separated from the role of Islam, although not as a whole. The principles of the judicial system that exist in Indonesia to achieve the objectives of judicial power have conformity with the objectives of *maqasid sharia*. The application of these principles by the judiciary determines the realization of these goals, namely law enforcement and justice.

Keywords: *Relations, Islam, Judicial, Indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, seluruh sendi-sendi kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan akhirat maupun dunia diatur secara keseluruhan. Untuk mengatur keduanya, maka lahirlah *syariah* yang didasarkan atas kebijaksanaan dan menyatakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.(Auda, 2014: xii).*Syariah* kemudian diuraikan oleh para *mujtahid* ke dalam kitab-kitab *fiqh* dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk fatwa-fatwa hukum. *Syariah* oleh sarjana Barat kemudian disebut *Islamic Law* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Hukum Islam bertujuan menciptakan *maslahat* dan terhindar dari *mafsadat*.

Dilansir dari data Indonesia.go.id, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama, Islam menjadi agama mayoritas dengan persentase 87,2 %.(Informasi, 2020) Dengan jumlah yang sebanyak itu wajar umat Islam berkontribusi besar dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusi Islam di antaranya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Unsur pembentuk hukum di Indonesia salah satunya hukum Islam selain hukum adat dan Barat (Eropa).

Keseluruhan hukum-hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun masyarakat adat sebagai fatwa hukum ditegakkan oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan yang merupakan ciri-ciri negara demokrasi era modern saat ini. Negara berupaya menghadirkan seluruh tujuan yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyatnya. Apapun yang menjadi penghalang dan pembelokan terhadap tujuan tersebut patut dicegah.(Rasjidi & Rasjidi, 2001: 86) Dengan demikian tegaknya hukum oleh lembaga yudikatif sebagai perpanjangan tangan negara suatu kemestian dalam bentuk penerapan hukum yang ada. Sehingga cita-cita atau keinginan yang menjadi tujuan negara yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu terciptanya *maslahat* dan terhindar dari *mafsadat* dapat tercapai.

Pada lembaga peradilan yang mengaplikasikan hukum yang telah terbentuk dan berlaku di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana hubungan Islam dengan lembaga peradilan tersebut, sehingga dapat dilihat juga sampai dimana tujuan Hukum Islam atau *maqasidsyariah* dapat tercapai di lembaga peradilan di Indonesia. Pengklasifikasian kontemporer *maqasid syariah* bahkan

menambahkan keadilan sebagai *maqasid* Hukum Islam.(Auda, 2014: 4) Bagaimana lembaga peradilan dapat menciptakan rasa keadilan atau perlindungan dalam hukum sebagai *maqasid* khusus (*al-maqasid al-khassah*) jika dipandang dalam pandangan Islam.

METODE PENELITIAN

Asas-asas peradilan di Indonesia secara umum dapat mengakomodasi keinginan-keinginan hukum Islam untuk mewujudkan sistem peradilan yang dapat mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Kemudian terwujudnya penegakan hukum dan keadilan tergantung kepada penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Islam, berulangkali wahyu dan sabda Nabi Saw menekankan betapa pentingnya penegakan hukum dan keadilan. Islam sendiri menjanjikan suatu kemuliaan bagi para penegak hukum yang mewujudkan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Lembaga Peradilan di Indonesia

Indonesia walaupun tidak dengan tegas menganut sistem *trias politica* yang dipopulerkan Montesquie, namun dari Undang-Undang Dasar dapat digambarkan bahwa Indonesia menganut sistem tersebut dalam hal pembagian kekuasaan.(Jaya & Dkk, 2016: 38)Kekuasaan dibagi ke dalam tiga bagian. Kewenangan eksekutif berada pada pemerintah dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kewenangan legislatif di tangan DPR(Dewan Perwakilan Rakyat), dan kewenangan yudikatif berada pada lembaga kehakiman. Ketiga unsur di atas harus saling mendukung sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, lembaga yudikatif memiliki kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan kehakiman tidak boleh ada campur tangan siapapun. Tugas utama kekuasaan

kehakiman antara lain menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara.

Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman muncul lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1970, muncul undang-undang baru yang juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menyebutkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Secara organisasi, administrasi, dan keuangan masih berada di bawah departemen masing-masing. Pada saat inilah titik awal munculnya sistem peradilan yang dikenal saat ini.

Undang-undang di atas mengalami perubahan pada tahun 1999. Kelahiran undang-undang ini karena dipandang perlu memisahkan fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sejak saat itu, organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan dari departemen masing-masing ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selang 5 tahun kemudian, undang-undang ini juga diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang inilah yang menjadi dasar lembaga peradilan melakukan kekuasaan kehakiman sampai saat ini.

Mahkamah Agung adalah puncak lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Untuk provinsi Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus, peradilan agama dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah.

2. Sejarah Islam Dalam Peradilan di Indonesia

Hukum Islam pernah menjadi pedoman bagi para sultan pada masa kesultanan Islam di Indonesia dalam mengurus negara walaupun belum diundangkan secara formal. Pengundangan belum menjadi kebutuhan masyarakat saat itu. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat dan berlaku dengan sendirinya (*mulsimun bi nafsih*) tanpa intervensi negara. Hukum Islam tidak hanya mencakup aspek pribadi saja (*ahwalu as-syakhsyiyah*) tetapi mencakup aspek kehidupan manusia yang lain, sehingga peradilan agama pada waktu itu disebut sebagai peradilan umum. (Halim, 2002: 18) Pada masa itu merupakan masa kejayaan hukum Islam di Nusantara. Sumbangsih Islam dalam kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan pada masa kesultanan-kesultanan di Nusantara jelas dan memiliki kontribusi besar.

Kedatangan bangsa Belanda membawa malapetaka terhadap kekuasaan para sultan atau raja kesultanan Islam. Bangsa kolonial berusaha membuat badan-badan peradilan, namun mengenai hambatan. Belanda mengakui Islam sebagai suatu pedoman yang dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Lodewijk Williem Christian Van Den Berg (1845-1935) berpendapat hukum sesuai dengan agama yang dipeluk seseorang. Menurut Van Den Berg, umat Islam yang ada di Indonesia telah menerima hukum Islam secara keseluruhannya. (Djalil, 2006: 17)

Selain Van Den Berg, Schoulten Van Oud sebagai Ketua Komisi Undang-Undang Kodifikasi Hukum Belanda pada pertengahan abad ke-19 juga mempengaruhi lahirnya Pengadilan Agama dan penentuan wewenangnya pada waktu itu. Schoulten mengatakan agar tidak terjadi perlawanan dari umat Islam, harus diupayakan supaya orang-orang Islam tetap berada dalam lingkup hukum agama dan adat istiadatnya. Pendapat Berg dan Schoulten didasarkan pada fakta yang ada yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Islam. Hal ini mendorong lahirnya Stbl. 1882: 152 yang berisi penetapan raja Belanda tentang *Priesterraad* atau *Raad Agama* atau *Pengadilan Agama di Jawa dan Madura*. (Djalil, 2006: 17) Hal di atas sejalan dengan pendapat Philip K. Hitti yang menyebutkan Islam sejak awal kedatangannya selalu berkaitan dengan perihal negara, kemasyarakatan, serta kesatuan agama dan politik, *Islam the*

state is a political entity with an aggregate institutions based on Quranic law, founded Muhammad in Madina, developed by his succesors (calipsh, khalifah).(Halim, 2002: 15)

Namun Snouck Hurgronje tidak mengakui atas eksistensi peradilan agama di Indonesia. Snouck Hurgronje mengatakan hukum Islam dianggap sebagai hukum yang berlaku kalau sudah diterima hukum adat. Karena pengaruh teori Snouck Hurgronje yang dikenal dengan *Receptie Theory* atau Teori Iblis sebagaimana yang disebut oleh Hazairin, maka peradilan agama hanya berwenang pada hukum perkawinan yang diterima hukum adat saja.(Ali, 1997: 229)

Pada zaman Jepang keberadaan peradilan agama semakin terancam ketika masa pemerintahan Jepang. Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama akan diserahkan ke pengadilan biasa dengan hanya meminta pertimbangan dari seorang ahli agama.(Ali, 1997: 61) Dengan demikian penerapan hukum Islam dalam lembaga peradilan termasuk pada kasus-kasus hukum yang ditangani semakin berkurang.

Zaman penjajahan membuat hukum Islam terpinggirkan karena kepentingan bangsa penjajah. Hukum Islam dianggap mengancam posisi mereka, sehingga dalam pandangan mereka hukum Islam harus dibuat jauh dari umat Islam, termasuk pada lembaga peradilan. Jika dikaitkan dengan misi penjajahan bangsa Eropa saat itu, *gold, glory* dan *gospel*, Islam menjadi tantangan besar untuk mewujudkannya. Prof. H.J. Nauta di surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* pada tahun 1937 mengatakan agama Islam adalah negara dalam negara (*staat in den staat*) karena Barat memandang hubungan antar manusia seperti perkawinan dan kewarisan adalah lahannya negara bukan agama.(Djalil, 2006: 59)

Di era kemerdekaan dan sampai saat ini, dalam lingkup yang lebih luas, Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia disamping hukum adat, dan hukum Barat. Penjajah Belanda setelah sekian lama menguasai Indonesia telah mewariskan sistem hukum yang masih dipakai sampai saat ini. Hukum Adat berasal dari buah pikiran rakyat Indonesia yang dapat diketahui dari menyelami alam pikiran yang hidup pada raktat Indonesia. Sedangkan

Hukum Islam, dibawa Nabi Muhammad dengan sumber utama *nash* yang diwujudkan para *mujtahid* melalui *ijtihad*. (Arifin, 1999: 5 dan 11)

Dari ketiga sumber hukum tersebut di masa depan hukum Islam memiliki potensi besar dalam membangun hukum nasional, termasuk lembaga peradilan. Umat Islam Indonesia yang mayoritas dan kedekatan emosional pemeluknya dengan ajaran Islam itu sendiri merupakan salah satu faktornya. Hukum Barat sampai saat ini telah menemui jalan buntu. Hukum adat tidak juga menunjukkan peranan besar. Dengan demikian hukum Islam lah yang diharapkan berperan besar dalam sistem hukum Indonesia termasuk juga di lembaga peradilan.

Sampai saat ini kontribusi Islam dalam pembangunan lembaga peradilan Indonesia khususnya dilihat dengan diakuinya secara tegas keberadaan lembaga peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia merupakan peradilan bagi umat Islam. Untuk mempertegas peradilan agama merupakan peradilan bagi umat Islam yang mesti dilihat antara lain *pertama*, landasan teologis dan filosofisnya dimana keberadaannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan umat Islam, *kedua*, secara hukum peradilan agama berkembang sesuai dengan peraturan yang diakui di Indonesia, *ketiga*, para *fuqaha* peradilan agama berkelanjutan sejak dari masa Rasulullah Saw, *keempat*, secara sosiologis peradilan agama adalah hasil hubungan elite Islam dan elite politik selama lebih dari empat abad yang lalu. (Bisri, 1997: 41)

Peradilan agama di Indonesia adalah peradilan khusus, yang khusus mengadili perkara dan untuk golongan tertentu. (Indonesia, 2009) Peradilan agama hanya mencakup perkara keperdataan Islam saja dan hanya untuk umat Islam saja, kecuali untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Sumber hukum yang dipakai di peradilan agama menunjukkan Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Walaupun begitu, hukum Islam belum sepenuhnya memberikan kontribusi besar sebagai sumber hukum di lingkungan lembaga peradilan. Hukum Islam masih tentang perkara perdata, padahal dalam Islam pelanggaran pidana juga diatur.

Sebelum tahun 2006, kewenangan peradilan agama hanya masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan peradilan agama bertambah dengan penambahan zakat, infaq, dan ekonomi syariah sebagai bagian dari kewenangan peradilan agama. Hukum Islam semakin luas digunakan sebagai hukum materiil di lembaga peradilan.

Di Provinsi Aceh terdapat mahkamah syar'iyah yang berbeda dengan peradilan agama di daerah lain. Mahkamah syar'iyah memiliki kewenangan yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*), *muamalah*, dan *jinayat*. Hal-hal yang menjadi wewenang mahkamah syar'iyah dalam perkara pidana (*jinayah*), diantaranya *hudud* (zina, *khasaf*, minuman keras, dan lain-lain), *qishash* (pembunuhan dan penganiayaan), dan *ta'zir* (pelanggaran syariat di luar *hudud* dan *ta'zir*). (Aceh, 2002) Dengan demikian peradilan agama di Aceh telah menunjukkan perkembangan yang baik. Hukum Islam memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Aceh.

Di peradilan agama, hukum Islam yang diartikan sebagai *fiqh* merupakan hukum materiil yang rawan terjadi *ikhtilaf*. (Djalil, 2006: 147) Pada masa lalu, hukum materiil ini belum diundangkan yang hanya tertulis pada kitab-kitab *fiqh* yang berbeda-beda pendapat hukumnya karena perbedaankondisi sosial budaya para ulama penulisnya. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan itu, maka hukum materiil ini diundangkan sehingga menjadi hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. (Djalil, 2006: 148)

Hukum materil yang dipakai peradilan agama antara lain:

- a. Hukum perkawinan, *talak* dan *rujuk* (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Undang-undang perkawinan tahun 1974 tersebut merupakan fase awal positivisasi hukum Islam di Indonesia. (Nuruddin & Tarigan, 2004: 26)

- b. 13 kitab *fiqh* sumber rujukan peradilan agama, yaitu : al-Bajuri, Fatkhul Mu'in, Syarqawi 'Alat Tahrir, Qalyubi wa Umairah/al-Mahali, Fatkhul Wahbah, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya, Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah, Syamsuri Li Fara'id, Bughyat al-Musyatarsyidin, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, dan Mughni al-Muhjaj (Surat Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura). Pada dasarnya 13 kitab *fiqh* tersebut adalah hukum yang hidup di masyarakat Islam yang kemudian menjadi hukum positif setelah dilegalisasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dalam mengadili dengan memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Djalil, 2006: 148)
- c. Hukum Wakaf (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
- d. Hukum Zakat (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat)
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Ekonomi dan Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya belum merupakan hukum tertulis karena belum dundangkan, namun merupakan yang paling banyak digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara. Hal yang sama juga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia.(Domiri, 2016: 335)Dianggap belum ditetapkan negara, karena belum ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Kompilasi Hukum Islam masih dalam bentuk Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sedangkan Fatwa Dewan Syariah ditetapkan oleh lembaga yang berada di luar pemerintahan. Sebagai hukum materiil, ketiga peraturan tersebut seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Sedangkan hukum formil peradilan agama sama dengan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama.(Djalil, 2006: 152)

3. Asas-Asas Peradilan di Indonesia Dalam Pandangan Islam

a. Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka, dan non ekstra yudisial.

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan harus merdeka yang tidak bisa diintervensi siapapun, sehingga peradilan dapat melahirkan putusan hukum yang benar-benar adil. Dalam sejarah umat Islam, tentang peradilan yang merdeka dapat dilihat pada kisah khalifah Ali bin Abi Thalib yang berperkara dengan orang Yahudi terkait dengan baju besi.Kisah ini merupakan contoh bahwa seorang khalifah sekalipun tidak mampu mengintervensi lembaga peradilan pada waktu itu. Seorang *qadhi* yang bernama Syuraih bin al-Harits al Kindi memenangkan seorang Yahudi atas kepemilikan baju besi daripada pemimpinnya sendiri.(Mulyanto, 2004: 3) Agama dan jabatan tidak membuat hakim yang memutus perkara menjadi terbebani atas perkara yang ditanganinya.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan kekuasaan negara dilimpahkan kepada kekuasaan membentuk undang-undang (*al-sulthat al-tasyri'iyat*), kekuasaan mengadili (*al-sulthat al-qadhaiyat*), dan kekuasaan menjalankan undang-undang (*al-sulthat al-tanfiziyyat*).(Bachtiar, 2015: 74) Kekuasaan kehakiman harus independen, bebas, merdeka. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting penegakan hukum. Hal yang hampir sama juga dikatakan Abul A'la al-Maududi juga mengatakan bahwa hakim bukan dalam kapasitas wakil khalifah atau *amir* tetapi

merupakan wakil Tuhan.(Bachtiar, 2015: 71) Intervensi dari pihak manapun tidak dibenarkan.

b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Lembaga peradilan

Penyelenggara peradilan adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hukum yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya institusi resmi yang menangani perkara-perkara terkait dengan hukum di suatu negara. Institusi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah atau *ulil amri*.

Kehadiran lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dalam surat As Shad (26) disebutkan:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ □

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(RI, 2021)

Makna ayat di atas adalah legalisasi lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Kehadirannya dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan akuntabilitas negara dalam penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada aturan yang disepakati. Terkait dengan peradilan agama di Indonesia, Islam merupakan agama *aqidah*(keyakinan) *wa syariah*(hukum). Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan peradilan dalam penegakan hukum.(Arifin, 1996: 78)

Ilmu *fiqh* tentang cara mengangkat hakim/*qadhi* memberikan tiga pandangan, yaitu:

1. *Tauliyah*, pengangkatan hakim dilakukan imam atau kepala negara yang diberi kuasa. Imam berfungsi sebagai *waliul amri*, pengemban amanat dan berwenang memerintah.

2. Bila tidak ada penguasa, pengangkatan hakim dilakukan *ahlul halli wal aqdi*.
3. Bila tidak ada penguasa, maka orang yang berperkara bertahkim kepada yang mereka percaya. (Amrullah, SF, 1996: 71-72)

c. Asas Ketuhanan

Undang-undang menyatakan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa setiap pemeluk agama dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan menjalankan syariat agama yang dipeluknya. Hukum materiil yang dipakai di peradilan agama adalah hukum yang langsung berasal dari *nash* al-Qur'an dan Hadits. Surat al-Maidah (49):

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka....(RI, 2021)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, peradilan agama selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran yang diturunkan Allah Swt. Hanya pada permasalahan yang tidak ada dalil *nash*-nya, hakim-hakim akan meminta pendapat kepada *fuqaha mujtahidin* apakah mereka mengetahui hukum atas suatu masalah. Kalau diperoleh, hakim-hakim akan menjadikan itu sebagai pedoman setelah melakukan upaya penguatan. Jika tidak diperoleh, para hakim akan melakukan ijtihad secara bersama. (Usup, 2016: 5-6)

d. Asas Fleksibilitas

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman peradilan semestinya dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Seorang hakim juga harus secepatnya memutus perkara apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan sudah diketahui. Proses beracara diperadilan juga harus meminimalkan biaya-biaya yang kemungkinan timbul. Surat an-Nisa (65):

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (RI, 2021)

Rasulullah Saw juga pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk merajam seorang laki-laki. Kisah ini diawali seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah mengadu bahwa dia sudah berzina, kemudian Rasul memalingkan wajahnya, laki-laki itu pindah menghadap wajah beliau, Rasul kembali memalingkan wajahnya dan laki-laki itu juga pindah kembali menghadap wajah beliau. Hal ini terjadi sebanyak empat kali. Sesudah empat kali melakukan hal yang demikian dan laki-laki itu masih tetap mengakuinya, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya. (Lidwa, 2021a) Dari hadits tersebut Rasulullah melakukan proses peradilan tanpa memerlukan biaya, waktu yang lama, dan sesederhana mungkin. Dengan demikian proses peradilan cepat berlangsung dengan putusan yang sebaik-baiknya.

e. Asas Legalitas

Makna legalitas ini adalah seluruh orang diberikan perlindungan hukum dan diperlakukan sama dalam hukum. Seluruh perbuatan dalam menjalankan peradilan semestinya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Surat an-Nisa (135):

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (RI, 2021)

dan surat al-Maidah (42):

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (RI, 2021)

Makna ayat di atas adalah tidak adanya pengistimewaan satu pihak atas dasar-dasar tertentu. Semua tindakan terhadap para pihak yang berperkara merupakan tindakan yang didasari atas hukum. Bahkan dalam ayat yang kedua perlakuan atas non muslim juga demikian. Tidak ada keistimewaan mengadili orang Islam dibandingkan dengan bukan Islam. Kembali melihat kisah khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi, seperti itulah harusnya lembaga peradilan memperlakukan pencari keadilan.

Inti semua asas-asas peradilan dalam kekuasaan kehakiman adalah bagaimana tegaknya hukum oleh lembaga peradilan dapat menegakkan hukum dan terciptanya keadilan. Institusi peradilan dan oran-organnya harus berlaku adil. Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan. Ini merupakan *maqasid al-khassah* peradilan di Indonesia, sehingga dalam ruang lingkup *maqasid* yang lebih umum jika dihubungkan dengan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Imam Abu Zahrah mengatakan bahwa ‘*adalah* (keadilan) ada tiga, yaitu:

1. *al ‘adalah al qanuniyyah*(keadilan berupa perundang- undangan)
2. *al ‘adalah al ijtima’iyyah* (Keadilan sosial)
3. *al ‘adalah ad dauliyyah*(keadilan antar bangsa)(Yasid, 2004: 25-26)

Dalam kaitannya dengan lembaga peradilan Imam Abu Zahrah mengatakan:

Keadilan poin pertama di atas berkonotasi terhadap penegakan hukum oleh penguasa. Pesan agama yang mesti dilakukan oleh pihak penguasa adalah bagaimana produk hukum yang ditelorkan dapat diterapkan secara adil sesuai asas persamaan (*al musawwah*). Dalam kaitan ini Islam sangat mengutuk berbagai bentuk diskriminasi. Sebab semua manusia di depan hukum sama. Persamaan hak di depan hukum melintasi batas-batas ras, gender, kelas ekonomi, status sosial, dan bentuk-bentuk penyekatan lainnya. Satu hal yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah kualitas keimanan dan ketaqwaannya.(Yasid, 2004: 25-26)

Pendapat yang disampaikan Imam Abu Zahrah, menggambarkan bentuk keadilan dalam lembaga peradilan. Dalam pandangan hukum, semua orang sama tanpa dibedakan atas dasar apapun.

Dalam surat an-Nisa (58):

﴿إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(RI, 2021)

Ayat ini kembali menekankan betapa pentingnya keadilan dalam hukum, demi penegakan hukum itu sendiri dan menciptakan rasa keadilan.

Rasulullah *Saw* bersabda yang bermakna kemuliaan bagi orang yang adil adalah berada di sisi kanan Allah di atas mimbar yang dibuat dari cahaya, termasuk berbuat adil dalam hukum, (Lidwa, 2021b) Inilah janji Allah Swt terhadap para pelaku keadilan dan hukum.

SIMPULAN

Sejarah peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Dalam hubungannya dengan Islam, peradilan di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum Islam sudah berkontribusi sejak umat Islam mendirikan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Awal kedatangan bangsa Belanda, hukum Islam telah melekat dengan masyarakat Indonesia, sehingga hukum Islam bagian dari sumber hukum di peradilan. Namun lambat laun hukum Islam semakin tertekan akibat kepentingan bangsa penjajah. Setelah bangsa Indonesia memerdekakan diri, maka hukum Islam tetap menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dibentuknya peradilan agama, semakin menegaskan posisi Islam di dalam sistem peradilan. Kendala penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia adalah bahwa hukum Islam masih dibatasi dalam perkara perdata saja. Walaupun di provinsi Aceh sudah memasuki ranah pidana, namun belum mencakup keseluruhan.

Asas-asas peradilan di Indonesia secara umum dapat mengakomodasi keinginan-keinginan hukum Islam untuk mewujudkan sistem peradilan yang dapat mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Kemudian terwujudnya penegakan hukum dan keadilan tergantung kepada penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Islam, berulang kali wahyu dan sabda Nabi *Saw* menekankan betapa pentingnya penegakan hukum dan keadilan. Islam sendiri menjanjikan suatu kemuliaan bagi para penegak hukum yang mewujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, P. P. (2002). *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam*. Pemerintah Provinsi Aceh.
- Ali, D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Islam*. PT. Raja Grafindo Perkasa.

- Amrullah, S., & Dkk. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Gema Insani Press.
- Arifin, B. (1999). *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentun dengan Benang-benang Kusut)*. Yayasan Al-Hikmah.
- Auda, J. (2014). *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah, Terjemahan dari Maqasid a-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach oleh Dr. Rosidin, M.Pd.I dan Ali Abd el-Mun'im*. Fakultas Syariah IAIN SU.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses.
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Rosdakarya.
- Djalil, A. B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Domiri, -. (2016). Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 327.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92>
- Halim, A. (2002). *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Republik Indonesia.
- Informasi, K. K. dan. (2020). *Agama*. <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- Jaya, M., & Dkk. (2016). *Politik dan Pemerintahan Desa*. CV. Gree Publishing.
- Lidwa, T. (2021a). *Hadist Muslim Nomor 3202*. Lidwa Pustaka.
- Lidwa, T. (2021b). *Hadist Muslim Nomor 3406*. Lidwa Pustaka.
- Mulyanto. (2004). *Kisah-Kisah Teladan Untuk Keluarga: Pengasah Kecerdasan Spritual*. Gema Insani Press.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Rasjidi, I., & Rasjidi, L. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- RI, ah P. M. A.-Q. B. L. dan D. K. A. (2021). *Qur'an Kemenang In Microsoft Word*. Kementerian Agama RI.
- Usup, J. (2016). Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin. *Jurnal Ilmiah*

Al-Syir'ah, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>

Yasid, A. (2004). *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. LKIS.

